



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 24198 Fax. (0767) 21276 – Bagansiapiapi  
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

### **PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2019/ ...511...**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, Berdasarkan Permohonan dari Yayasan / Lembaga KELOMPOK BERMAIN (KB) HUMAIRA Nomor : 422/KORWIL.BP/2019/071 Tanggal 30 Juli 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah. Dengan ini memberikan persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jln. Guru zainal Cantik  
Kelurahan / Kepenghuluan : Bangko Kanan  
Kecamatan : Bangko Pusako  
Kabupaten : Rokan Hilir  
Provinsi : Riau  
Akta Notaris : Nomor : 03,-  
Tanggal : 08 Desember 2009

#### **MENDIRIKAN**

#### **KELOMPOK BERMAIN (KB) HUMAIRA**

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan / Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dan KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat.
5. Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak Lain.
6. Apabila terjadi pengalihan maka Perpanjangan Izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Perpanjangan Izin ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal dari **01 Agustus 2019 s.d 01 Agustus 2023**. Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019



**H. MUHAMMAD RUSLI SARIEF, S.Sos**  
Pemimpin Utama Muda,  
NIP. 19631111 198503 1 006

#### **Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Bangko Pusako di Bangko Pusako
3. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bangko Pusako
4. Arsip.